

PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR : 7/ 40 /PBI/2005
TENTANG
PENGELUARAN DAN PENGEDARAN UANG KERTAS RUPIAH
PECAHAN 10.000 (SEPULUH RIBU) TAHUN EMISI 2005

GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa peningkatan kegiatan masyarakat dalam melakukan transaksi tunai, perlu didukung dengan ketersediaan uang rupiah yang memadai dan mudah dikenali ciri-ciri keasliannya sebagai alat pembayaran;
 - b. bahwa ketersediaan uang rupiah yang memadai dan mudah dikenali ciri-ciri keasliannya tersebut, dipandang perlu untuk meningkatkan unsur pengaman pada uang rupiah pecahan 10.000 (sepuluh ribu);
 - c. bahwa untuk meningkatkan unsur pengaman pada uang rupiah pecahan 10.000 (sepuluh ribu), dipandang perlu untuk mengeluarkan dan mengedarkan uang kertas rupiah pecahan 10.000 (sepuluh ribu) tahun emisi 2005;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bank Indonesia tentang pengeluaran dan pengedaran uang kertas rupiah pecahan 10.000 (sepuluh ribu) Tahun Emisi 2005.

Mengingat ...

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357);

2. Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/14/PBI/2004 tanggal 22 Juni 2004 tentang Pengeluaran, Pengedaran, Pencabutan dan Penarikan serta Pemusnahan Uang Rupiah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4388);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PENGELUARAN DAN PENGEDARAN UANG KERTAS RUPIAH PECAHAN 10.000 (SEPULUH RIBU) TAHUN EMISI 2005.

Pasal 1

Bank Indonesia mengeluarkan dan mengedarkan uang rupiah pecahan 10.000 (sepuluh ribu) tahun emisi 2005 sebagai alat pembayaran yang sah di wilayah negara Republik Indonesia.

Pasal ...

Pasal 2

Macam uang rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan jenis uang kertas yang terbuat dari bahan serat kapas.

Pasal 3

Harga uang rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mempunyai nilai nominal Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah).

Pasal 4

Ciri uang rupiah pecahan 10.000 (sepuluh ribu) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah :

a. warna

bagian muka dan bagian belakang uang dicetak dengan warna dominan ungu;

b. gambar

1. bagian muka

- a) gambar utama berupa gambar Pahlawan Nasional Sultan Mahmud Badaruddin II dan di bawahnya dicantumkan tulisan “SULTAN MAHMUD BADARUDDIN II”;
- b) di sebelah kiri gambar utama terdapat gambar ornamen daerah Palembang berbentuk lingkaran berwarna oranye yang akan memendar kuning di bawah sinar ultra violet;
- c) di sebelah kiri bawah gambar utama dengan arah horizontal terdapat tulisan “BANK INDONESIA” dan di bawah tulisan tersebut terdapat tulisan “SEPULUH RIBU RUPIAH”;

d) di ...

- d) di sebelah kiri atas gambar utama dengan arah horizontal dan di sebelah kanan tanda air dengan arah vertikal, terdapat angka nominal “10000”;
- e) di sebelah kiri gambar utama, di bawah angka nominal “10000” terdapat gambar saling isi (*rectoverso*) yang apabila diterawangkan ke arah cahaya akan terlihat logo Bank Indonesia secara utuh;
- f) di sebelah kanan atas gambar utama terdapat gambar tersembunyi (*latent image*) tulisan BI dalam bingkai persegi panjang berbentuk ornamen daerah Palembang yang dapat dilihat dari sudut pandang tertentu;
- g) di sebelah kanan atas gambar utama terdapat gambar Lambang Negara Garuda Pancasila;
- h) di sebelah kanan bawah terdapat logo Bank Indonesia di dalam bidang segi delapan yang dicetak dengan tinta khusus (*optically variable ink*) yang akan berubah warna dari hijau menjadi biru apabila dilihat dari sudut pandang berbeda;
- i) di sebelah kanan bawah gambar utama terdapat angka tahun emisi “2005”, tulisan “DEWAN GUBERNUR”, tanda tangan Gubernur Bank Indonesia (Burhanuddin Abdullah) beserta tulisan “GUBERNUR”, dan tanda tangan Deputy Gubernur Bank Indonesia (Bun Bunan E.J. Hutapea) beserta tulisan “DEPUTI GUBERNUR”;
- j) sebagai latar belakang dan pengisi bidang terdiri dari garis-garis bergelombang, miring, dan rangkaian garis melengkung yang membentuk ornamen daerah Palembang;
- k) mikroteks yaitu teks yang hanya dapat dibaca dengan bantuan kaca pembesar terdapat di:
 - 1) sebelah kiri gambar utama yang mengisi angka nominal “10000” berupa tulisan BI;

2) sebelah ...

- 2) sebelah kiri gambar utama di atas dan bawah gambar saling isi (*rectoverso*) berupa angka 10000 yang membentuk garis vertikal;
 - 3) sebelah kiri atas dan bawah gambar utama berupa tulisan BANKINDONESIA sebagai latar belakang uang;
 - 4) sebelah kanan gambar utama berupa tulisan BANKINDONESIA10000 yang tersusun diagonal membentuk warna dasar dan gambar ornamen daerah Palembang;
 - l) miniteks yaitu teks dengan ukuran kecil yang dapat dibaca tanpa bantuan kaca pembesar terdapat di atas dan di bawah tanda air berupa tulisan BI10000 yang berbentuk lengkungan dengan ukuran teks yang berbeda.
2. bagian belakang
- a) gambar utama berupa gambar Rumah Limas, Palembang;
 - b) di sebelah kanan atas gambar utama terdapat tulisan “BANK INDONESIA”;
 - c) di bawah gambar utama terdapat tulisan “DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BANK INDONESIA MENGELUARKAN UANG SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN YANG SAH DENGAN NILAI SEPULUH RIBU RUPIAH”;
 - d) di sebelah kanan bawah dengan arah horizontal dan di sebelah kiri atas dengan arah vertikal terdapat angka nominal “10000”;
 - e) nomor seri yang terdiri dari 3 (tiga) huruf dan 6 (enam) angka terletak di sebelah kiri bawah uang yang dicetak dengan tinta berwarna hitam yang akan memendar hijau di bawah sinar ultra violet dan di sebelah kanan atas di bawah tulisan “BANK INDONESIA” dicetak dengan tinta berwarna merah yang akan memendar oranye di bawah sinar ultra violet;

f) di ...

- f) di sebelah kanan atas di bawah nomor seri terdapat gambar saling isi (*rectoverso*) yang apabila diterawangkan ke arah cahaya akan terlihat logo Bank Indonesia secara utuh;
- g) di atas tanda air, terdapat cetakan tidak kasat mata berupa gambar siluet rumah limas yang akan memendar hijau kekuningan di bawah sinar ultra violet;
- h) di sebelah kiri bawah gambar utama terdapat cetakan tidak kasat mata berupa angka nominal “10000” dalam kotak persegi panjang yang akan memendar hijau kekuningan di bawah sinar ultra violet;
- i) di sebelah kanan atas dan bawah gambar utama terdapat angka 10000 yang membentuk warna dasar;
- j) mikroteks yaitu teks yang hanya dapat dibaca dengan bantuan kaca pembesar terdapat di:
 - 1) sebelah kanan di atas atap rumah limas berupa angka 10000 yang membentuk daun-daun pepohonan;
 - 2) sebelah kanan bawah gambar utama yang mengisi angka nominal “10000” berupa tulisan BI;
- k) miniteks yaitu teks dengan ukuran kecil yang dapat dibaca tanpa bantuan kaca pembesar terdapat di:
 - 1) atas dan bawah tanda air berupa tulisan BANKINDONESIA yang berbentuk garis melengkung dengan ukuran teks berbeda;
 - 2) sebelah kanan di atas tulisan BANK INDONESIA dan di bawah angka nominal “10000” berupa tulisan BANKINDONESIA yang membentuk lingkaran.

c. bahan

kertas uang memiliki spesifikasi sebagai berikut :

- 1. terbuat dari serat kapas;
- 2. ukuran panjang 145 mm dan lebar 65 mm;

3. warna ...

3. warna ungu muda;
4. tidak memendar di bawah sinar ultra violet;
5. tanda air berupa gambar Pahlawan Nasional Sultan Mahmud Badaruddin II dan *electrotype* berupa logo BI dan ornamen daerah Palembang;
6. benang pengaman yang tertanam di dalam kertas uang yang memuat tulisan “BI10000” berulang-ulang dan akan memendar berwarna merah di bawah sinar ultra violet.

Pasal 5

Uang rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dikeluarkan dan diedarkan mulai tanggal 20 Oktober 2005.

Pasal 6

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 18 Oktober 2005

GUBERNUR BANK INDONESIA,

BURHANUDDIN ABDULLAH

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2005 NOMOR

100

DPU